

PUTUSAN
Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin
ABDUL RASYID; |
| 2. Tempat Lahir | : Balikpapan; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 64 Tahun / 07 Mei 1954; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Jalan Propinsi RT.09 Kelurahan
Penajam Kecamatan Penajam,
Kabupaten Penajam Paser Utara,
Provinsi Kalimantan Timur; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pendidikan | : Sarjana Hukum; |



Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polres Penajam Paser Utara tanggal 22 Februari 2019 No. SP.Kap/18/II/2019/Reskrim, pada tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan 23 Februari 2019;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 06 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 06 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemilihan Umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan dikurangi dengan masa penangkapan yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa dimasukkan ke dalam Rumah Tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) Bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Koran Kaltim Post edisi tanggal 21 Januari 2019;
 - 1 (satu) buah buku panduan Rapimnas Partai Perindo;
 - 1 (satu) lembar invoice tanggal 21 Januari 2019 perihal Penerbitan iklan media cetak Caleg DPRD Penajam 2019-2024;
 - 14 (empat belas) lembar screenshot percakapan Whatsapp;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara Jalan Propinsi KM. 08 Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota untuk setiap Peserta Pemilu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019, Terdakwa selaku Calon Legislatif DPR RI dari Partai Perindo Nomor Urut 5 Dapil Kalimantan Timur datang ke rumah Saksi SYAIFUL ARIEF (Karyawan Media Cetak

Kaltim Post) yang terletak di Perumahan BTN KM. 04 Kel. Nenang Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, saat itu Terdakwa dengan sengaja berkeinginan memasang iklan kampanye yang ada foto Terdakwa beserta nomor dan nama, foto-foto Calon Legislatif DPRD Dapil I Penajam, Dapil 2 Sepaku dan Dapil 3 Waru Babulu beserta nomor dan nama, visi dan misi Partai Perindo, logo atau lambang Partai Perindo dan nomor urut Partai Perindo selanjutnya Terdakwa menyerahkan data dan informasi terkait iklan kampanye tersebut kepada Saksi SYAIFUL ARIEF lalu Saksi BAGONG serta Saksi SUYONO juga menyerahkan data dan informasi terkait iklan kampanye tersebut kepada Saksi SYAIFUL ARIEF selanjutnya dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa iklan kampanye tersebut dihargai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) halaman penuh dan Terdakwa meminta kepada Saksi SYAIFUL ARIEF agar iklan kampanye tersebut di terbitkan oleh Media Cetak Kaltim Post pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019;



Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara yang terletak di Jalan Propinsi KM. 08 Kel. Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, Saksi Wang Wang Supriatna (Anggota Panwascam Penajam) membaca Media Cetak Kaltim Post yang terbit pada tanggal 21 Januari 2019 yang pada halaman 28 (dua puluh delapan) memuat iklan kampanye yang ada foto Terdakwa beserta nomor dan nama, foto-foto Calon Legislatif DPRD Dapil I Penajam, Dapil 2 Sepaku dan Dapil 3 Waru Babulu beserta nomor dan nama, visi dan misi Partai Perindo, logo atau lambang Partai Perindo dan nomor urut Partai Perindo selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019, Saksi Wang Wang Supriatna mengundang para anggota Panwascam Penajam untuk melakukan rapat pleno dan berdasarkan hasil rapat pleno tersebut diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pelanggaran pemilihan umum dalam iklan kampanye tersebut kemudian Saksi Wang Wang Supriatna melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Bawaslu Kab. Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan tanggal 19 September 2018 lalu diundangkan pada tanggal 20 September 2018 dalam

lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan pada halaman 11 point 13 huruf b menerangkan pelaksanaan Kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik di mulai dari tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

- Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 439/PL.02.1-Kpt/64/Prov/XI/2018 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 19 Nopember 2018 menerangkan jadwal tahapan kampanye Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan dijadwalkan pada tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 492 jo Pasal 276 ayat (2) UU RI No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. WANG WANG SUPRIATNA Bin M. UPRIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait adanya temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa karena melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan;
- Bahwa terhadap pelaksanaan kampanye melalui media cetak waktunya telah ditentukan oleh undang-undang yaitu 21 hari sebelum memasuki masa tenang, tepatnya tanggal 24 maret 2019 sampai 13 April 2019;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah Ketua Panwaslu Kecamatan Penajam, dengan tugas pokok Saksi sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Penajam adalah mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Umum;
- Bahwa Saksi menemukan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi terlapor pada dugaan pelanggaran pidana yang Saksi sampaikan ke Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara ada 3 (tiga), yaitu DPD Partai Perindo Kabupaten Penajam paser Utara sebagai Terlapor I, H. HARIMUDDIN RASYID, S.H. Bin ABDUL RASYID sebagai

Terlapor II dan 25 (dua puluh lima) orang Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dari Partai Perindo sebagai Terlapor III;

- Bahwa kronologi Saksi menemukan dugaan pelanggaran pidana tersebut, awalnya pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 pukul 09.30 WITA Saksi melakukan koordinasi ke Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara, sambil menunggu Komisioner Bawaslu Saksi membaca koran Kaltim Post yang terbit pada tanggal 21 Januari 2019 yang ada di meja, pada halaman 28 dengan memasang Calon DPR RI Nomor urut 5 dan Calon DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dari Dapil I Penajam, Dapil 2 Sepaku dan Dapil 3 Waru-Babulu;
- Bahwa pada saat Saksi membaca koran tersebut, Saksi tidak sendiri tetapi bersama anggota Panwaslu Kecamatan Penajam lainnya, keesokan harinya tepatnya hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Saksi mengundang anggota Panwaslu untuk melakukan rapat pleno untuk mengkaji temuan dugaan pelanggaran tersebut. Berdasarkan hasil pleno tersebut kami sepakat bahwa Partai Perindo melakukan pelanggaran yaitu kampanye diluar jadwal melalui media cetak kemudian kami melaporkannya ke Bawaslu Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa bukti yang Saksi sampaikan ke Bawaslu kabupaten Penajam Paser Utara yaitu Koran Kaltim Post edisi 21 Januari 2019, Salinan SK Peserta Pemilu dan Formulir Model A;
- Bahwa terhadap temuan dari Saksi tersebut telah ditindaklanjuti dengan telah dikeluarkannya Putusan oleh Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara yang menyatakan Terlapor I yaitu DPD Partai Perindo Kabupaten Penajam Paser Utara dan Terlapor III yaitu 25 (dua puluh lima) orang Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dari Partai Perindo tidak terbukti melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Menyatakan Terlapor II yaitu H. HARIMUDDIN RASYID, S.H. Bin ABDUL RASYID terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, dan menyatakan mencabut hak kampanye Terlapor II untuk ikut serta melaksanakan kampanye di iklan media cetak sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 31 Maret 2019;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. MUSMULIADI Bin ISKANDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengerti selubungan dengan adanya temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah sebagai anggota Panwaslu Kelurahan Tanjung Tengah;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai anggota Panwaslu kelurahan Tanjung Tengah adalah mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Umum di wilayah kelurahan Tanjung Tengah;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah Ketua Panwaslu Kecamatan Penajam, dengan tugas pokok Saksi sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Penajam adalah mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Umum;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait adanya temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa karena melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan;
- Bahwa terhadap pelaksanaan kampanye melalui media cetak waktunya telah ditentukan oleh undang-undang yaitu 21 hari sebelum memasuki masa tenang, tepatnya tanggal 24 maret 2019 sampai 13 April 2019;
- Bahwa yang menjadi terlapor pada dugaan pelanggaran pidana yang Saksi sampaikan ke Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara ada 3 (tiga), yaitu DPD Partai Perindo Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Terlapor I, H. HARIMUDDIN RASYID, S.H. Bin ABDUL RASYID sebagai Terlapor II dan 25 (dua puluh lima) orang Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dari Partai Perindo sebagai Terlapor III;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah Saksi mendengar isu dari teman-teman yang mengatakan bahwa ada salah satu partai yang melakukan kampanye di media cetak Kaltim Post, kemudian keesokan harinya pada tanggal 22 Januari 2019 Saksi mencari koran yang dimaksud tersebut;
- Bahwa setelah menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu tersebut, kami langsung melakukan rapat pleno dan memutuskan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Bawaslu Penajam Paser Utara;
- Bahwa terhadap temuan dari Saksi tersebut telah ditindaklanjuti dengan telah dikeluarkannya Putusan oleh Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara yang menyatakan Terlapor I yaitu DPD Partai Perindo Kabupaten Penajam Paser Utara dan Terlapor III yaitu 25 (dua puluh lima) orang Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dari Partai



Perindo tidak terbukti melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Menyatakan Terlapor II yaitu H. HARIMUDDIN RASYID, S.H. Bin ABDUL RASYID terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, dan menyatakan mencabut hak kampanye Terlapor II untuk ikut serta melaksanakan kampanye di iklan media cetak sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 31 Maret 2019;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. SULISNODADI Bin SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengerti diminta keterangan saat ini sehubungan pelanggaran kampanye diluar jadwal melalui media cetak yang dilakukan oleh Terdakwa;



Bahwa Saksi bergabung di Partai Perindo sejak Perindo ada di Penajam, awalnya Saksi di bergabung dengan Partai Hanura, di Hanura ada Ormas Perindo, kemudian ketika Perindo berubah menjadi Partai Perindo, lalu Saksi bergabung kurang lebih 3 tahun yang lalu;

Bahwa Saksi di partai Perindo sebagai Wakil Ketua Bidang Politik;

- Bahwa nomor urut Partai Perindo adalah Nomor 9, sedangkan nomor urut Saksi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara adalah nomor 1 Daerah Pemilihan III;
- Bahwa dalam kepengurusan Partai Perindo Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, S.H. Bin ABDUL RASYID sebagai Ketua, Saksi SUYONO Bin SUKIJAN Sekretaris, dan Sdr. KARNO sebagai Bendahara;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan pelanggaran pemilu setelah mendapat panggilan dari Bawaslu dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi di Kantor Bawaslu Penajam Paser Utara pada tanggal 31 Januari 2019;
- Bahwa selain diminta keterangan terhadap adanya tindak pidana pemilu Saksi juga menjadi terlapor terhadap dugaan adanya pelanggaran administrasi pemilu;
- Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi Saksi menjadi terlapor III bersama 24 caleg Perindo lainnya;

- Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi telah dikeluarkan putusan, dengan putusan terlapor I yaitu DPD Partai Perindo Kabupaten Penajam Paser Utara dan Terlapor III yaitu 25 (dua puluh lima) orang Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dari Partai Perindo tidak terbukti melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, serta Menyatakan Terlapor II yaitu H. HARIMUDDIN RASYID, S.H. Bin ABDUL RASYID terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi putusan Bawaslu tersebut juga menyatakan mencabut hak kampanye Terlapor II yaitu H. HARIMUDDIN RASYID, S.H. Bin ABDUL RASYID untuk ikut serta melaksanakan kampanye di iklan media cetak sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 31 Maret 2019;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan koran Kaltim Pos edisi 21 Januari 2019 yang memuat iklan caleg Perindo termasuk Saksi;



- Bahwa foto yang ada di koran Kaltim Pos edisi 21 Januari 2019 adalah benar foto Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa ada foto Saksi dalam koran Kaltim Post edisi 21 Januari 2019 tersebut setelah diperlihatkan oleh Bawaslu pada tanggal 31 Januari 2019;
- Bahwa nomer urut yang ada di foto tersebut adalah nomer urut sesuai yang ada di data KPU;
- Bahwa nomor 9 adalah benar nomor Urut Partai Perindo dalam Pemilu 2019 dan lambang tersebut adalah benar lambang partai Perindo;
- Bahwa visi misi yang termuat di dalam koran Kaltim Post edisi 21 Januari 2019 tersebut sepengetahuan Saksi adalah benar visi misi dari Partai Perindo;
- Bahwa terhadap pemasangan iklan tersebut Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Kaltim Post ataupun pihak partai untuk pemasangan iklan tersebut;
- Bahwa terhadap pemasangan iklan tersebut tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari pihak partai maupun dari pihak Kaltim Post;
- Bahwa foto tersebut adalah foto Saksi yang Saksi berikan kepada Saksi SUYONO Bin SUKIJAN selaku sekretaris partai pada saat perekrutan caleg pertama kali;
- Bahwa Saksi pernah mendapat pembekalan mengenai Pemilu tentang pengetahuan terhadap Saksi khususnya mengenai larangan-larangan dalam berkampanye yang diadakan di Hotel Be 3 Garden;

- Bahwa menurut Saksi kampanye adalah kegiatan memperkenalkan menyakinkan masyarakat, memberikan visi misi agar masyarakat memilih Caleg;
- Bahwa untuk kampanye media cetak jadwalnya telah diatur yaitu 21 hari sebelum masa tenang, tepatnya 24 Maret 2019 sampai 13 April 2019;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. AGUSTIN TIKU TASIK Anak Dari YESAKSI SAMPE M. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan pelanggaran kampanye diluar jadwal melalui media cetak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa jabatan Saksi saat ini sebagai Anggota Partai Perindo;
- Bahwa Saksi merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Saksi untuk daerah pemilihan (Dapil) I Penajam Nomor urut 3;



Bahwa Nomor urut Partai Perindo adalah Nomor 9, sedangkan nomor urut Saksi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara adalah nomor 1 Daerah Pemilihan III;

Bahwa dalam kepengurusan Partai Perindo Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, S.H. Bin ABDUL RASYID sebagai Ketua, Saksi SUYONO Bin SUKIJAN Sekretaris, dan Sdr. KARNO sebagai Bendahara;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan pelanggaran pemilu setelah mendapat panggilan dari Bawaslu dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi di Kantor Bawaslu Penajam Paser Utara pada tanggal 01 Februari 2019;
- Bahwa selain dimintai keterangan terhadap adanya tindak pidana pemilu Saksi juga menjadi terlapor terhadap dugaan adanya pelanggaran administrasi pemilu;
- Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi Saksi menjadi terlapor III bersama 24 caleg Perindo lainnya;
- Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi telah dikeluarkan putusan, dengan putusan terlapor I yaitu DPD Partai Perindo Kabupaten Penajam Paser Utara dan Terlapor III yaitu 25 (dua puluh lima) orang Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dari Partai Perindo tidak terbukti melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, serta Menyatakan Terlapor II yaitu H. HARIMUDDIN RASYID, S.H. Bin ABDUL

RASYID terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

- Bahwa sepengetahuan Saksi putusan Bawaslu tersebut juga menyatakan mencabut hak kampanye Terlapor II yaitu H. HARIMUDDIN RASYID, S.H. Bin ABDUL RASYID untuk ikut serta melaksanakan kampanye di iklan media cetak sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 31 Maret 2019;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan koran Kaltim Post edisi 21 Januari 2019 yang memuat iklan caleg Perindo termasuk Saksi;
- Bahwa foto yang ada di koran Kaltim Post edisi 21 Januari 2019 tersebut adalah benar foto Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa ada foto Saksi dalam koran tersebut setelah diperlihatkan oleh Bawaslu pada tanggal 31 Januari 2019;
- Bahwa nomer urut yang ada di foto tersebut adalah nomer urut sesuai yang ada di data KPU;



Bahwa nomor 9 adalah benar nomor Urut Partai Perindo dalam Pemilu 2019 dan lambang tersebut adalah benar lambang partai Perindo;

Bahwa visi misi yang termuat di dalam koran Kaltim Post edisi 21 Januari 2019 tersebut sepengetahuan Saksi adalah benar visi misi dari Partai Perindo;

- Bahwa terhadap pemasangan iklan tersebut Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Kaltim Post ataupun pihak partai untuk pemasangan iklan tersebut;
- Bahwa terhadap pemasangan iklan tersebut tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari pihak partai maupun dari pihak Kaltim Post;
- Bahwa foto tersebut adalah foto Saksi yang Saksi berikan kepada Saksi SUYONO Bin SUKIJAN selaku sekretaris partai pada saat perekrutan caleg pertama kali;
- Bahwa Saksi pernah mendapat pembekalan mengenai Pemilu tentang pengetahuan terhadap Saksi khususnya mengenai larangan-larangan dalam berkampanye yang diadakan di Hotel Be 3 Garden;
- Bahwa menurut Saksi kampanye adalah kegiatan memperkenalkan menyakinkan masyarakat, memberikan visi misi agar masyarakat memilih Caleg;
- Bahwa untuk kampanye media cetak jadwalnya telah diatur yaitu 21 hari sebelum masa tenang, tepatnya 24 Maret 2019 sampai 13 April 2019;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi SUSILAWATI Binti KUBE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan pelanggaran kampanye diluar jadwal melalui media cetak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi sebagai Anggota Partai Perindo ;
- Bahwa Saksi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan II Sepaku;
- Nomor urut Partai Perindo adalah Nomor 9, sedangkan nomor urut Saksi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara adalah nomor 1 Daerah Pemilihan III;
- Bahwa dalam kepengurusan Partai Perindo Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, S.H. Bin ABDUL RASYID sebagai Ketua, Saksi SUYONO Bin SUKIJAN Sekretaris, dan Sdr. KARNO sebagai Bendahara;



Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan pelanggaran pemilu setelah mendapat panggilan dari Bawaslu dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi di Kantor Bawaslu Penajam Paser Utara pada tanggal 01 Februari 2019;

Bahwa selain dimintai keterangan terhadap adanya tindak pidana pemilu Saksi juga menjadi terlapor terhadap dugaan adanya pelanggaran administrasi pemilu;

- Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi Saksi menjadi terlapor III bersama 24 caleg Perindo lainnya;
- Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi telah dikeluarkan putusan, dengan putusan terlapor I yaitu DPD Partai Perindo Kabupaten Penajam Paser Utara dan Terlapor III yaitu 25 (dua puluh lima) orang Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dari Partai Perindo tidak terbukti melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, serta Menyatakan Terlapor II yaitu H. HARIMUDDIN RASYID, S.H. Bin ABDUL RASYID terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi putusan Bawaslu tersebut juga menyatakan mencabut hak kampanye Terlapor II yaitu H. HARIMUDDIN RASYID, S.H. Bin ABDUL RASYID untuk ikut serta melaksanakan kampanye di iklan media cetak sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 31 Maret 2019;

- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan koran Kaltim Post edisi 21 Januari 2019 yang memuat iklan caleg Perindo termasuk Saksi;
- Bahwa foto yang ada di koran Kaltim Post edisi 21 Januari 2019 tersebut adalah benar foto Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa ada foto Saksi dalam koran tersebut setelah diperlihatkan oleh Bawaslu pada tanggal 31 Januari 2019;
- Bahwa nomer urut yang ada di foto tersebut adalah nomer urut sesuai yang ada di data KPU;
- Bahwa nomor 9 adalah benar nomor Urut Partai Perindo dalam Pemilu 2019 dan lambang tersebut adalah benar lambang partai Perindo;
- Bahwa visi misi yang termuat di dalam koran Kaltim Post edisi 21 Januari 2019 tersebut sepengetahuan Saksi adalah benar visi misi dari Partai Perindo;
- Bahwa terhadap pemasangan iklan tersebut Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Kaltim Post ataupun pihak partai untuk pemasangan iklan tersebut;
- Bahwa terhadap pemasangan iklan tersebut tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari pihak partai maupun dari pihak Kaltim Post;
- Bahwa foto tersebut adalah foto Saksi yang Saksi berikan kepada Saksi SUYONO Bin SUKIJAN selaku sekretaris partai pada saat perekrutan caleg pertama kali;
- Bahwa Saksi pernah mendapat pembekalan mengenai Pemilu tentang pengetahuan terhadap Saksi khususnya mengenai larangan-larangan dalam berkampanye yang diadakan di Hotel Be 3 Garden;
- Bahwa menurut Saksi kampanye adalah kegiatan memperkenalkan menyakinkan masyarakat, memberikan visi misi agar masyarakat memilih Caleg;
- Bahwa untuk kampanye media cetak jadwalnya telah diatur yaitu 21 hari sebelum masa tenang, tepatnya 24 Maret 2019 sampai 13 April 2019;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. NGATMIN BAGONG Bin MENTOREJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan pelanggaran kampanye diluar jadwal melalui media cetak yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa Saksi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan II Sepaku;
- Bahwa Nomor Urut Partai Perindo adalah Nomor 9, sedangkan nomor Urut Saksi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara adalah nomor 1 Daerah Pemilihan III;
- Bahwa dalam kepengurusan Partai Perindo Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdapat H. HARIMUDDIN RASYID, S.H. Bin ABDUL RASYID sebagai Ketua, Saksi SUYONO Bin SUKIJAN Sekretaris, dan Sdr. KARNO sebagai Bendahara;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan pelanggaran pemilu setelah mendapat panggilan dari Bawaslu dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi di Kantor Bawaslu Penajam Paser Utara pada tanggal 31 Januari 2019;



Bahwa selain dimintai keterangan terhadap adanya tindak pidana pemilu Saksi juga menjadi terlapor terhadap dugaan adanya pelanggaran administrasi pemilu;

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi Saksi menjadi terlapor III bersama 24 caleg Perindo lainnya;

- Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi telah dikeluarkan putusan, dengan putusan terlapor I yaitu DPD Partai Perindo Kabupaten Penajam Paser Utara dan Terlapor III yaitu 25 (dua puluh lima) orang Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dari Partai Perindo tidak terbukti melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, serta Menyatakan Terlapor II yaitu H. HARIMUDDIN RASYID, S.H. Bin ABDUL RASYID terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi putusan Bawaslu tersebut juga menyatakan mencabut hak kampanye Terlapor II yaitu H. HARIMUDDIN RASYID, S.H. Bin ABDUL RASYID untuk ikut serta melaksanakan kampanye di iklan media cetak sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 31 Maret 2019;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan koran Kaltim Post edisi 21 Januari 2019 yang memuat iklan caleg Perindo termasuk Saksi;
- Bahwa foto yang ada di koran Kaltim Pos edisi 21 Januari 2019 adalah benar foto Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa ada foto Saksi dalam koran tersebut setelah diperlihatkan oleh Bawaslu pada tanggal 31 Januari 2019;

- Bahwa nomer urut yang ada di foto tersebut adalah nomer urut sesuai yang ada di data KPU;
- Bahwa nomer 9 adalah nomer Urut Partai Perindo dalam Pemilu 2019 dan Bahwa lambang tersebut adalah lambang partai Perindo;
- Bahwa terhadap pemasangan iklan tersebut Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Kaltim Pos ataupun pihak partai untuk pemasangan iklan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendapat pembekalan mengenai Pemilu dari Partai Perindo yang diadakan di 3 Be Garden Hotel yang berisi tentang pengetahuan terhadap Saksi khususnya mengenai larangan-larangan dalam berkampanye;
- Bahwa menurut Saksi kampanye adalah kegiatan memperkenalkan menyakinkan masyarakat, memberikan visi misi agar masyarakat memilih



Caleg;

Bahwa untuk kampanye media cetak jadwalnya telah diatur yaitu 21 hari sebelum masa tenang, tepatnya 24 Maret 2019 sampai 13 April 2019;

- Bahwa Saksi pernah mengirim foto Saksi kepada Saksi SYAIFUL ARIEF Bin YATNO pada tanggal 18 Januari 2019 atas perintah Terdakwa terkait periklanan di Kaltim Pos;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. SUYONO Bin SUKIJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan pelanggaran kampanye diluar jadwal melalui media cetak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Jabatan Saksi di Partai Perindo selaku Sekretaris DPD Partai Perindo;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris DPD partai Perindo Kabupaten Penajam Paser Utara sejak Partai Perindo berdiri kurang lebih 4 tahun, dan Saksi memiliki Surat keputusan sebagai pengurus DPD Partai Perindo;
- Yang termasuk dalam Pengurus inti DPD Partai Perindo Kabupaten Penajam Paser Utara, H. HARIMUDDIN RASYID, S.H. Bin ABDUL RASYID sebagai ketua, Sdri. IDA PURWANINGSIH sebagai Wakil Ketua, Sekretaris Saksi sendiri dan Sdr. KARNO sebagai Bendahara;
- Bahwa Saksi sebagai Calon Anggota DPRD kabupaten Penajam Paser Utara dari Partai Perindo, Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan I Penajam;

- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan koran Kaltim Pos edisi 21 Januari 2019 yang memuat iklan caleg Perindo termasuk Saksi;
- Bahwa foto yang ada di koran Kaltim Pos edisi 21 Januari 2019 adalah benar foto Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa ada foto Saksi dalam koran tersebut setelah diperlihatkan oleh Bawaslu pada tanggal 31 Januari 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mendatangi Kaltim Post terkait iklan kampanye di media cetak Kaltim Post edisi 21 Januari 2019 dan Saksi beserta 24 Caleg lainnya tidak mengetahui;
- Saksi selaku Sekretaris partai Perindo yang mengumpulkan Foto-foto Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dan tidak ada selain Saksi yang mengumpulkan pada saat rekrutmen;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019, Saksi pernah mengirim foto-foto caleg tersebut kepada Saksi SYAIFUL ARIEF Bin YATNO selaku wartawan Kaltim Post setelah sebelumnya Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, S.H. Bin ABDUL RASYID menelpon Saksi dan meminta Saksi untuk mengirimkan foto-foto melalui Whatsapp kepada Saksi SYAIFUL ARIEF Bin YATNO dengan maksud untuk dibuatkan video silde show dan sebelum ditayangkan akan dirapatkan terlebih dahulu;
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa dari mana biaya untuk pembuatan video slide show tersebut, dan Saa itu Terdakwa menyatakan bahwa akan menanggung semua biaya tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Januari 2019 Saksi SYAIFUL ARIEF Bin YATNO mengirimkan 2 (dua) layout kepada Saksi lalu layout tersebut Saksi koreksi terhadap penulisan "PELINDO" menjadi "PERINDO";
- Bahwa pada saat di Bawaslu selain diminta keterangan terhadap adanya tindak pidana pemilu Saksi juga menjadi terlapor terhadap dugaan adanya pelanggaran administrasi pemilu;
- Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi Saksi menjadi terlapor III bersama 24 caleg Perindo lainnya;
- Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi telah dikeluarkan putusan, dengan putusan terlapor I yaitu DPD Partai Perindo Kabupaten Penajam Paser Utara dan Terlapor III yaitu 25 (dua puluh lima) orang Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dari Partai Perindo tidak terbukti melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, serta Menyatakan Terlapor II yaitu H. HARIMUDDIN RASYID, S.H. Bin ABDUL



RASYID terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

- Bahwa sepengetahuan Saksi putusan Bawaslu tersebut juga menyatakan mencabut hak kampanye Terlapor II yaitu H. HARIMUDDIN RASYID, S.H. Bin ABDUL RASYID untuk ikut serta melaksanakan kampanye di iklan media cetak sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 31 Maret 2019;
- Bahwa nomer urut yang ada di foto tersebut adalah nomer urut sesuai yang ada di data KPU;
- Bahwa nomer 9 adalah nomer Urut Partai Perindo dalam Pemilu 2019 dan Bahwa lambang tersebut adalah lambang partai Perindo;
- Bahwa terhadap pemasangan iklan tersebut Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Kaltim Post ataupun pihak partai untuk pemasangan iklan tersebut;



Bahwa Saksi pernah mendapat pembekalan mengenai Pemilu dari Partai Perindo yang diadakan di Hotel Be 3 Garden dan isi dari pembekalan tersebut adalah mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam masa kampanye dan diluar masa kampanye serta jadwal diadakannya kampanye;

- Bahwa menurut Saksi kampanye adalah kegiatan memperkenalkan menyakinkan masyarakat, memberikan visi misi agar masyarakat memilih Caleg;
- Bahwa untuk kampanye media cetak jadwalnya telah diatur yaitu 21 hari sebelum masa tenang, tepatnya 24 Maret 2019 sampai 13 April 2019;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

8. SYAIFUL ARIEF Bin YATNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan pelanggaran kampanye diluar jadwal melalui media cetak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai wartawan Kaltim Post, dan Saksi sudah bekerja sebagai wartawan sejak tahun 1990 an;
- Bahwa Saksi pernah magang di Penajam selama 3 bulan, Saksi bolak balik Penajam-Balikpapan. Saksi sempat gabung juga di Suara Kaltim di Samarinda dan di tempatkan di Balikpapan;
- Bahwa Tugas pokok wartawan itu mengumpulkan data dan fakta mengolah dan menyajikan;

- Bahwa Saksi di Kaltim Post sejak 3 tahun lalu dimutasi di Komunikasi Bisnis, untuk berita-berita tentang promosi dan berbayar. Apapun yang Saksi tulis harus ada invoice dan berbayar ;
- Bahwa Mekanisme pemasangan iklan untuk diterbitkan di Kalim Post, awalnya pemesan datang, kemudian Saksi jelaskan biayanya, kalau setuju, draft dikirim untuk dikoreksi, jika sudah oke baru dikirim untuk dicetak;
- Bahwa Sebelum ditayangkan, pemesan harus tetap diberitahu, disesuaikan halaman yang diinginkan, jika ingin request halaman tetap harus dikonfirmasi;
- Bahwa Intensitas berita selama 1 bulan ini biasanya KPU dan Pemkab, tapi biasanya Pemkab ke redaksi, kalau ke Saksi harus yang berbayar, Saksi tidak melayani berita-berita yang tidak berbayar. Nanti invoicennya akan dikirim dari Balikpapan 1-2 hari setelah pemuatan, bisa secara lisan bisa juga menggunakan order apabila pemesan susah dipercaya;



Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 setelah shalat Jum'at bersama dengan Ketua Kadin ABDUL WAHAB, Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, S.H. Bin ABDUL RASYID selaku Ketua DPD Partai Perindo datang ke rumah Saksi di BTN KM. 04 Nenang dan bercerita mengenai pemuatan berita Perindo;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menanyakan apa saja yang diperlukan untuk memasang iklan, kemudian Saksi bilang foto-foto. Pada saat itu Terdakwa menelphone Saksi NGATMIN BAGONG Bin MENTOREJO untuk mengirimkan foto melalui Whatsapp milik Saksi. Kemudian Terdakwa juga menelpon Saksi SUYONO Bin SUKIJAN selaku Sekretaris Partai Perindo untuk menyiapkan semua foto-foto Caleg dan dikirim ke whatsapp milik Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta untuk dibuatkan 1 halaman, sehingga Saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk dibuatkan dalam bentuk advertorial saja dan saat itu Saksi juga menyampaikan kepada Terdakwa mengenai pembayarannya agar dibagi dengan 25 (dua puluh lima) Caleg lainnya saja karena harganya yang terbilang mahal yaitu Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun pada saat itu Terdakwa mengatakan jika akan menanggung sendiri biaya pemasangan iklan tersebut dan akan dicarikan dana diluar partai;
- Bahwa semua foto-foto caleg Partai Perindo dikirim oleh Saksi SUYONO Bin SUKIJAN pada tanggal 18 Januari pukul 17.29 Wita;

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Januari 2019 Terdakwa datang kerumah Saksi untuk menyerahkan 1 (satu) buah buku panduan Rapimnas Partai Perindo, buku tersebut diserahkan Terdakwa karena pada saat itu Saksi perlu mencantumkan visi dan misi partai untuk ditayangkan atau ditulis dalam iklan yang dipesan Terdakwa tersebut, dan pada saat menyerahkan 1 (satu) buah buku panduan Rapimnas Partai Perindo tersebut Terdakwa menyampaikan "tuliskan saja sesuai yang ada dalam buku tersebut". Tapi sampai sekarang buku tersebut tidak pernah Saksi baca karena visi dan misi yang akan Saksi muat di dalam iklan tersebut Saksi ambil dari internet;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2019 Saksi menanyakan kepada Terdakwa "kapan iklan ini mau dicetak?"
- Pada saat itu Saksi menerangkan kepada Terdakwa, kalau terbit hari Sabtu yaitu pada tanggal 19 Januari 2019, pembacanya kurang, begitu juga pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019, dan Saat itu Saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk diterbitkan pada hari Senin dan yang dimaksud Saksi adalah tanggal 21 Januari 2019 dengan alasan banyaknya jumlah pembaca dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SAIFUL ARIF "bagaimana baiknya saja, saya serahkan kepada kamu";
- Bahwa pada saat penerbitan Saksi tidak mengetahui bahwa kalau pemasangan Iklan pada tanggal 21 Januari 2019 tersebut merupakan pelanggaran Pemilu karena dilakukan diluar jadwal karena Terdakwa tidak pernah memberikan arahan atau larangan hari tanggal iklan tidak boleh diterbitkan;
- Bahwa yang mendesign iklan tersebut dari Tim Kaltim Post, lalu Saksi kirim ke Tim Lay out Balikpapan;
- Mekanisme Pembayaran yang ada di Kaltim Post itu setelah dimuat baru dikirim invoice, untuk iklan Partai Perindo 3 hari setelah dimuat sekitar tanggal 24 Januari 2019 baru ada invoicennya atas nama Terdakwa HARIMUDDIN RASYID;
- Bahwa sampai sekarang invoice tersebut belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa media cetak Kaltim Post adalah media berbayar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

9. FERI MEI EFENDI, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan pelanggaran kampanye diluar jadwal melalui media cetak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa Saksi pernah menerangkan mengenai metode pemilihan sesuai pasal 275 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu;
- Bahwa Saksi menerangkan jika jadwal tahapan kampanye untuk Pemilu 2019 telah diatur di dalam PKPU Nomor 32 Tahun 2018 yang secara jelas dan berlaku nasional untuk kampanye pemilu melalui media cetak, media elektronik dan media menggunakan jaringan adalah 21 hari sebelum masa tenang yaitu tanggal 24 Maret 2019 hingga tanggal 13 April 2019;



Bahwa Saksi menerangkan jika KPU Kabupaten PPU tidak perlu mengeluarkan SK terkait jadwal kampanye Pemilu 2019 khususnya kampanye pemilu melalui media cetak, media elektronik dan media menggunakan jaringan dikarenakan telah diatur di UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dipertegas pada PKPU Nomor 32 Tahun 2018 namun untuk jadwal kampanye zonasi memang belum dikeluarkan sampai saat ini dikarenakan menunggu instruksi dari KPU RI;

- Bahwa terkait iklan kampanye yang dipesan oleh Terdakwa, menurut Saksi di lakukan di luar jadwal yang telah ditetapkan serta melanggar ketentuan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

10. EDWIN IRAWAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan pelanggaran kampanye diluar jadwal melalui media cetak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Badan Pengawas Pemilu Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa Caleg Perindo berjumlah 25 (dua puluh lima) orang ;
- Bahwa Saksi pertama kali tahu setelah mendapat laporan dari Bawaslu Provinsi kemudian Saksi menindaklanjuti dengan menghubungi staff Saksi yang ada di Penajam;
- Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi tersebut telah dilakukan sidang administrasi dan telah dikeluarkan putusan, dengan putusan terlapor

I yaitu DPD Partai Perindo Kabupaten Penajam Paser Utara dan Terlapor III yaitu 25 (dua puluh lima) orang Calon Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dari Partai Perindo tidak terbukti melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, serta Menyatakan Terlapor II yaitu H. HARIMUDDIN RASYID, S.H. Bln ABDUL RASYID terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, dan Menyatakan mencabut hak kampanye Terlapor II yaitu H. HARIMUDDIN RASYID, S.H. Bln ABDUL RASYID untuk ikut serta melaksanakan kampanye di iklan media cetak sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 31 Maret 2019;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui telah melakukan terjadinya pelanggaran kampanye diluar jadwal;



Bahwa adapun tanggapan apabila Terdakwa tidak mengetahui jadwal diadakannya kampanye di media cetak dalam tidak masuk akal karena Saksi pernah hadir dalam acara pembekalan di Partai Perindo, bertindak sebagai pemateri yang saat itu menyampaikan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam masa kampanye dan diluar masa kampanye serta jadwal diadakannya kampanye di media cetak, media eletronik dan media dalam jaringan yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota yaitu pada tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019, dan pada saat itu Terdakwa juga hadir dalam acara tersebut, sehingga tidak mungkin apabila Terdakwa tidak mengetahui kapan jadwal diadakannya kampanye di media cetak;

- Bahwa jadwal pelaksanaan kampanye pemilu di media cetak, media eletronik dan media dalam jaringan adalah 21 hari sebelum masa tenang yaitu tanggal 24 Maret 2019 hingga 13 April 2019 dan sebelum dan sesudah tanggal tersebut dilarang melaksanakan kampanye melalui media cetak, media elektronik dan media menggunakan jaringan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan pelanggaran kampanye diluar jadwal melalui media cetak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tergabung dalam Partai Perindo dan Jabatan Terdakwa di Partai Perindo selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai

Perindo Kabupaten Penajam Paser Utara sejak 3 tahun yang lalu mulai Tahun 2015 hingga saat sekarang ini;

- Bahwa calon anggota DPRD kabupaten Penajam Paser Utara ada 25 (dua puluh lima) orang, Dapil Penajam, Babulu-Waru dan Dapil Sepaku;
- Bahwa Saksi SYAIFUL ARIEF Bin YATNO selaku wartawan Kaltim Post pernah menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan mewawancarai Terdakwa terkait ulang tahun Kaltim Post dan untuk itu mau datang ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tolak dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa saja yang akan datang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2019 setelah shalat Jum'at Terdakwa bersama dengan Ketua Kadin ABDUL WAHAB datang ke rumah Saksi SYAIFUL ARIEF Bin YATNO di BTN KM. 04 Nenang, dan pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi SYAIFUL ARIEF Bin YATNO mengenai pemuatan berita Perindo dan Terdakwa juga menanyakan apa saja yang diperlukan untuk memasang iklan di koran Kaltim Post, kemudian Saksi SYAIFUL ARIEF Bin YATNO mengatakan yang diperlukan foto-foto. Kemudian Terdakwa menelfon Saksi NGATMIN BAGONG Bin MENTOREJO untuk mengirim foto melalui Whatsapp Saksi SYAIFUL ARIEF Bin YATNO. Kemudian Terdakwa juga menelpon Saksi SUYONO Bin SUKIJAN selaku Sekretaris Partai Perindo untuk menyiapkan semua foto-foto seluruh Caleg dan dikirim ke whatsapp Saksi SYAIFUL ARIEF Bin YATNO selaku Wartawan Kaltim Post dan telah dikirim pada hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi SYAIFUL ARIEF Bin YATNO bahwa untuk urusan foto dan data bisa menghubungi Saksi SUYONO Bin SUKIJAN dan kemudian Saksi SYAIFUL ARIEF Bin YATNO menghubungi SUYONO Bin SUKIJAN yang selanjutnya oleh Saksi SUYONO Bin SUKIJAN langsung dibalas dengan mengirimkan foto-foto Caleg ke whatsapp Saksi SYAIFUL ARIEF Bin YATNO;
- Bahwa Saksi SYAIFUL ARIEF Bin YATNO pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai pembayaran, namun Terdakwa mengatakan akan menanggung semua pembayaran tersebut;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2019 Terdakwa datang kembali kerumah Saksi SYAIFUL ARIEF Bin YATNO untuk menyerahkan buku RAPIMNAS Partai Perindo, buku tersebut diserahkan karena Saksi SYAIFUL ARIEF Bin YATNO memerlukan visi dan misi partai untuk ditayangkan atau ditulis dalam iklan di dalam koran Kaltim Post, dan pada saat menyerahkan



Terdakwa menyampaikan "tulis saja sesuai yang ada dalam buku tersebut";

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2019, Saksi SYAIFUL ARIEF Bin YATNO menanyakan kepada Terdakwa "kapan iklan ini mau dicetak? Apakah Senin?" kemudian Terdakwa menjawab "terserah Pak ARIEF saja baiknya bagaimana, saya serahkan kepada kamu";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan arahan atau larangan hari tanggal iklan tidak boleh diterbitkan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ada iklan kampanye caleg Partai Perindo di Kaltim Post saat Terdakwa ada pembekalan di Kabupaten Paser tanggal 22 Februari 2019 dan Terdakwa mengetahui hal tersebut di beri kabar oleh anggota partai Perindo;
- Bahwa tidak ada ada konfirmasi dari Pihak Kaltim Post terkait diterbitkannya Iklan Kampanye tersebut;



- Bahwa logo Partai Perindo yang terpasang di iklan kampanye media cetak Kaltim Post edisi 21 Januari 2019 adalah benar logo Partai Perindo dan foto-foto di iklan tersebut adalah benar foto caleg Partai Perindo;
- Bahwa berkaitan dengan pembiayaan rencananya Terdakwa akan merapatkannya terlebih dahulu dengan Anggota;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan jadwal larangan kampanye melalui media cetak;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang dimaksud dengan kampanye adalah menyampaikan kepada masyarakat program partai, memperkenalkan, penyampaian program-program Partai, Visi Misi, Nomor Partai, Lambang Partai, foto;
 - Bahwa iklan pada koran Kaltim Pos edisi 21 Januari 2019 menurut Terdakwa adalah salah satu bentuk kampanye;
 - Bahwa Terdakwa mengakui menyesal atas ketidaktahuan dan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memohon keringanan, karena salah satu anak Terdakwa akan melangsungkan wisuda dan menikah;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah koran Kaltim Post edisi tanggal 21 Januari 2019;
- 1 (satu) buah buku panduan Rapimnas Partai Perindo;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 21 Januari 2019 perihal Penerbitan iklan media cetak Caleg DPRD Penajam 2019-2024;

- 14 (empat belas) lembar screenshoot percakapan Whatsapp;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga melampirkan alat bukti surat, berupa :

- Fotocopy Salinan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara No. 001/ TM/PL/ADM/Kab/23.10/1/2019;
- Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;



Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 439/PL.02.1-Kpt/64/Prov/XI/2018 tentang Penetapan Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Umum tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

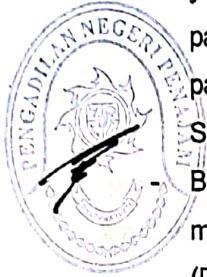
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 setelah shalat Jum'at Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID bersama dengan Ketua Kadin ABDUL WAHAB datang ke rumah Saksi SYAIFUL ARIEF Bin YATNO di BTN KM. 04 Nenang, dan pada saat itu Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID menanyakan kepada Saksi SYAIFUL ARIEF Bin YATNO mengenai pemuatan berita Perindo dan Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID juga menanyakan apa saja yang diperlukan untuk memasang iklan di koran Kaltim Post, kemudian Saksi SYAIFUL ARIEF Bin YATNO mengatakan yang diperlukan foto-foto. Kemudian Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID menelfon Saksi NGATMIN BAGONG Bin MENTOREJO untuk mengirim foto melalui Whatsapp Saksi SYAIFUL ARIEF Bin YATNO. Kemudian Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID juga menelpon Saksi SUYONO Bin SUKIJAN selaku Sekretaris Partai Perindo untuk menyiapkan semua foto-foto seluruh Caleg dan dikirim ke whatsapp Saksi SYAIFUL ARIEF Bin YATNO selaku Wartawan Kaltim Post dan telah dikirim pada hari itu juga;

- Bahwa saat itu Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID meminta untuk dibuatkan 1 halaman, sehingga Saksi SYAIFUL ARIEF Bin YATNO menyarankan kepada Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID untuk dibuatkan dalam bentuk advertorial saja dan saat itu Saksi SYAIFUL ARIEF Bin YATNO juga menyampaikan kepada Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID mengenai pembayarannya agar dibagi dengan 25 (dua puluh lima) Caleg lainnya saja karena harganya yang terbilang mahal yaitu Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun pada saat itu Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID mengatakan jika akan menanggung sendiri biaya pemasangan iklan tersebut dan akan dicarikan dana diluar partai;
- Bahwa Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID pada tanggal 19 Januari 2019 datang kembali kerumah Saksi Saksi SYAIFUL ARIEF Bin YATNO untuk menyerahkan 1 (satu) buah buku panduan Rapimnas Partai Perindo, buku tersebut diserahkan Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID karena pada saat itu Saksi SYAIFUL ARIEF Bin YATNO perlu mencantumkan visi dan misi partai untuk ditayangkan atau ditulis dalam advertorial/iklan yang dipesan Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID tersebut, dan pada saat menyerahkan 1 (satu) buah buku panduan Rapimnas Partai Perindo tersebut Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID menyampaikan "tuliskan saja sesuai yang ada dalam buku tersebut";
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2019 Saksi SYAIFUL ARIEF Bin YATNO juga menanyakan kepada Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID "kapan iklan ini mau dicetak?" dan pada saat itu Saksi SYAIFUL ARIEF Bin YATNO menerangkan kepada Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID, kalau terbit hari Sabtu yaitu pada tanggal 19 Januari 2019, pembacanya kurang, begitu juga pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019, dan saat itu Saksi SYAIFUL ARIEF Bin YATNO menawarkan kepada Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID untuk diterbitkan pada hari Senin dan yang dimaksud Saksi SYAIFUL ARIEF Bin YATNO adalah tanggal 21 Januari 2019 dengan alasan banyaknya jumlah pembaca dan pada saat itu Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID mengatakan kepada Saksi SYAIFUL ARIEF Bin YATNO "bagaimana baiknya saja, saya serahkan kepada kamu", dan saat itu Terdakwa H.



HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID juga tidak mengatakan kepada Saksi SYAIFUL ARIF Bin YATNO mengenai larangan hari dan tanggal penerbitan iklan kampanye di media cetak;

- Bahwa pernah diadakan pembekalan atau sosialisasi kepada seluruh caleg Partai Perindomengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam masa kampanye dan diluar masa kampanye serta jadwal diadakannya kampanye di hotel 3 Be Garden;
- Bahwa Saksi EDWIN IRAWAN, SH pernah hadir dalam acara pembekalan di Partai Perindo dan bertindak sebagai pemateri yang saat itu menyampaikan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam masa kampanye dan diluar masa kampanye serta jadwal diadakannya kampanye di media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota yaitu pada tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019, dan pada saat itu Saksi mengatakan jika Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID hadir dalam acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID mengakui bahwa tujuannya mengiklankan tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Perindo pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 adalah supaya masyarakat mengenal caleg perindo;
- Bahwa advertorial yang memuat Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Perindo telah terbit pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 dan atas penerbitan advertorial tersebut, terbitlah invoice No. 19000083C/DP-PPU-3-PPU005, tanggal 21 Januari 2019 dengan nominal total Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pemasangan iklan/advertorial dengan judul iklan "caleg DPRD Penajam Paser Utara 2019-2024, terbit 21 Januari 2019;
- Bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara No. 001/ TM/PL/ADM/Kab/23.10/I/2019 yang dalam amar putusanya Menyatakan Terlapor II yaitu H. HARIMUDDIN RASYID, S.H. Bin ABDUL RASYID terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum serta menyatakan mencabut hak kampanye Terlapor II yaitu H. HARIMUDDIN RASYID, S.H. Bin ABDUL RASYID untuk ikut serta melaksanakan kampanye di iklan media cetak sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 31 Maret 2019;



- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 439/PL.02.1-Kpt/64/Prov/XI/2018 tentang Penetapan Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Umum tahun 2019, maka jadwal untuk melakukan kampanye di media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan adalah pada tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
- Bahwa Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, S.H. Bin ABDUL RASYID mengakui menyesal atas kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, S.H. Bin ABDUL RASYID memohon keringanan hukuman, karena salah satu anak Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, S.H. Bin ABDUL RASYID akan melangsungkan wisuda dan menikah;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 492 jo Pasal 276 ayat (2) UU RI No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Kampanye Pemilu Di Luar Jadwal Yang Telah Ditetapan Oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas ;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dan dalam hal ini Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian "Dengan Sengaja" pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Pengertian sengaja yang meliputi unsur "Menghendaki" dan "Mengetahui" tersebut, dapat diartikan :



- Menghendaki : artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu ;
- Mengetahui : artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum pidana, kesengajaan mempunyai beberapa bentuk/corak yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai dengan perumusan UU hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zakelijkheids bewustzijn*), artinya yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi ;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), artinya yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada tanggal 18 Januari 2019 setelah shalat Jum'at Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID bersama dengan Ketua Kadin ABDUL WAHAB datang ke rumah Saksi SYAIFUL ARIEF Bin YATNO di BTN KM. 04 Nenang, dan

pada saat itu Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bln ABDUL RASYID menanyakan kepada Saksi SYAIFUL ARIEF Bln YATNO mengenal pemuatan berita Perindo dan Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bln ABDUL RASYID juga menanyakan apa saja yang diperlukan untuk memasang iklan di koran Kaltim Post, kemudian Saksi SYAIFUL ARIEF Bln YATNO mengatakan yang diperlukan foto-foto. Kemudian Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bln ABDUL RASYID menelfon Saksi NGATMIN BAGONG Bln MENTOREJO untuk mengirim foto melalui Whatsapp Saksi SYAIFUL ARIEF Bln YATNO. Kemudian Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bln ABDUL RASYID juga menelpon Saksi SUYONO Bln SUKIJAN selaku Sekretaris Partai Perindo untuk menyiapkan semua foto-foto seluruh Caleg dan dikirim ke whatsapp Saksi SYAIFUL ARIEF Bln YATNO selaku Wartawan Kaltim Post dan telah dikirim pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bln ABDUL RASYID meminta untuk dibuatkan 1 halaman, sehingga Saksi SYAIFUL ARIEF Bln YATNO menyarankan kepada Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bln ABDUL RASYID untuk dibuatkan dalam bentuk advertorial saja dan saat itu Saksi SYAIFUL ARIEF Bln YATNO juga menyampaikan kepada Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bln ABDUL RASYID mengenai pembayarannya agar dibagi dengan 25 (dua puluh lima) Caleg lainnya saja karena harganya yang terbilang mahal yaitu Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun pada saat itu Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bln ABDUL RASYID mengatakan jika akan menanggung sendiri biaya pemasangan iklan tersebut dan akan dicarikan dana diluar partai;

Menimbang, bahwa Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bln ABDUL RASYID pada tanggal 19 Januari 2019 datang kembali kerumah Saksi Saksi SYAIFUL ARIEF Bln YATNO untuk menyerahkan 1 (satu) buah buku panduan Rapimnas Partai Perindo, buku tersebut diserahkan Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bln ABDUL RASYID karena pada saat itu Saksi SYAIFUL ARIEF Bln YATNO perlu mencantumkan visi dan misi partai untuk ditayangkan atau ditulis dalam advertorial/iklan yang dipesan Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bln ABDUL RASYID tersebut, dan pada saat menyerahkan 1 (satu) buah buku panduan Rapimnas Partai Perindo tersebut Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bln ABDUL RASYID menyampaikan "tuliskan saja sesuai yang ada dalam buku tersebut";

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Januari 2019 Saksi SYAIFUL ARIEF Bln YATNO juga menanyakan kepada Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bln ABDUL RASYID "kapan iklan ini mau dicetak?" dan pada saat itu Saksi

SYAIFUL ARIEF Bin YATNO menerangkan kepada Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID, kalau terbit hari Sabtu yaitu pada tanggal 19 Januari 2019, pembacanya kurang, beglto juga pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019, dan saat itu Saksi SYAIFUL ARIEF Bin YATNO menawarkan kepada Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID untuk diterbitkan pada hari Senin dan yang dimaksud Saksi SYAIFUL ARIEF Bin YATNO adalah tanggal 21 Januari 2019 dengan alasan banyaknya jumlah pembaca dan pada saat itu Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID mengatakan kepada Saksi SYAIFUL ARIEF Bin YATNO "bagaimana baiknya saja, saya serahkan kepada kamu", dan saat itu Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID juga tidak mengatakan kepada Saksi SYAIFUL ARIF Bin YATNO mengenai larangan hari dan tanggal penerbitan iklan kampanye di media cetak, sehingga ada pembiaran dari Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID apabila Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Perindo tersebut diterbitkan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUYONO Bin SUKIJAN, pernah diadakan sosialisasi mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam masa kampanye dan diluar masa kampanye serta jadwal diadakannya kampanye;

Menimbang, bahwa hal tersebut dibenarkan pula oleh Saksi EDWIN IRAWAN, SH yang menyatakan bahwa Saksi EDWIN IRAWAN, SH pernah hadir dalam acara pembekalan di Partai Perindo dan bertindak sebagai pemateri yang saat itu menyampaikan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam masa kampanye dan diluar masa kampanye serta jadwal diadakannya kampanye yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota yaitu pada tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019, dan pada saat itu Saksi mengatakan jika Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID hadir dalam acara tersebut, sehingga tidak mungkin apabila Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID tidak mengetahui kapan jadwal diadakannya kampanye di media cetak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan teori kesengajaan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID memiliki maksud atau menghendaki terhadap terbitnya Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Perindo tersebut pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, dan mengetahui bahwa penerbitan Advetorial/iklan tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Perindo pada hari Senin

tanggal 21 Januari 2019 dalam media cetak Kaltim Post tersebut diluar dari jadwal yang telah ditentukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut terpenuhi;

Ad.3 Unsur Melakukan Kampanye Pemilu Di Luar Jadwal Yang Telah Ditetapkan Oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kampanye pemilu adalah "kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID mengakui bahwa tujuannya mengiklankan tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Perindo pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 adalah supaya masyarakat mengenal caleg partai Perindo;



Menimbang, bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID tersebut masuk kategori pengertian kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat pula dengan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara No. 001/TM/PL/ADM/Kab/23.10/II/2019 yang dalam amar putusanya Menyatakan Terlapor II yaitu H. HARIMUDDIN RASYID, S.H. Bin ABDUL RASYID terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum serta menyatakan mencabut hak kampanye Terlapor II yaitu H. HARIMUDDIN RASYID, S.H. Bin ABDUL RASYID untuk ikut serta melaksanakan kampanye di iklan media cetak sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 31 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 439/PL.02.1-Kpt/64/Prov/XI/2018 tentang Penetapan Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Umum tahun 2019, maka jadwal untuk melakukan kampanye di media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan adalah pada tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya, Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bln ABDUL RASYID telah memasang Advetorial/iklan Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Perindo di Media Cetak Kaltim Post pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 atau dengan kata lain dilakukan diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota, yakni pada tanggal 24 Maret sampai dengan tanggal 13 April 2019, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 492 jo Pasal 276 ayat (2) UU RI No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan KUHAP yang mengatur tentang penahanan atas Terdakwa berkenaan dengan putusan dapat dijumpai dalam beberapa pasal yaitu Pasal 193 ayat (2) huruf (a) berbunyi : Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup itu, dan Pasal 197 ayat (1) surat putusan pemidanaan memuat : huruf k : perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan,

sedangkan ayat (2) berbunyi : tidak terpenuninya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, h, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) KUHP, bahwa salah satu komponen yang terdapat dalam suatu putusan adalah perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, di mana jika hal tersebut tidak dipenuhi maka dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan lainnya yaitu Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP, bilamana dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa yang tidak ditahan, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan supaya terhadap Terdakwa dapat dilakukan penahanan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa kata "dapat" ini bersifat *fakultatif*, sehingga Majelis Hakim memilih apakah akan melakukan penahanan terhadap Terdakwa ataukah tidak akan melakukan penahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam praktek yang terjadi di pengadilan, ternyata ada 2 (dua) pendapat yang berkembang dalam masalah ini, di mana satu pihak berpendapat perintah penahanan terhadap Terdakwa merupakan hal yang harus terdapat dalam suatu putusan apabila Terdakwa tidak ditahan selama proses persidangan, akan tetapi satu pihak lainnya berpendapat sebaliknya, di mana perintah penahanan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, sehingga Terdakwa akan menjalankan pidana sebagaimana yang akan dijatuhkan terhadapnya setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, sebagaimana dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mengambil sikap untuk tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa, dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini, diantaranya adalah Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan dan Terdakwa merupakan tokoh masyarakat yang ikut memperjuangkan berdirinya Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Koran Kaltim Post edisi tanggal 21 Januari 2019, 1 (satu) buah buku panduan Rapimnas Partai Perindo, 1 (satu) lembar invoice tanggal 21 Januari 2019 perihal Penerbitan iklan



media cetak Caleg DPRD Penajam 2019-2024, 14 (empat belas) lembar screenshot percakapan Whatsapp akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menjunjung sportivitas dalam pelaksanaan kampanye;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki anak yang akan wisuda dan melangsungkan pernikahan;

Terdakwa merupakan salah satu tokoh masyarakat yang ikut memperjuangkan berdirinya kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 492 jo Pasal 276 ayat (2) UU RI No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja Melakukan Kampanye Pemilu Di Luar Jadwal Yang Telah Ditetapkan Oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan serta denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijaani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Koran Kaltim Post edisi tanggal 21 Januari 2019;
 - 1 (satu) buah buku panduan Rapimnas Partai Perindo;

- 1 (satu) lembar Invoice tanggal 21 Januari 2019 perihal Penerbitan iklan media cetak Caleg DPRD Penajam 2019-2024;
- 14 (empat belas) lembar screenshot percakapan Whatsapp;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari RABU tanggal 13 MARET 2019, oleh ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum. dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Majelis tersebut didampingi oleh NUR FITRIANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh KUKUH YUDHA PRAKASA, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TERTANDA

1. ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum.

TERTANDA

2. GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

TERTANDA

- ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TERTANDA

NUR FITRIANSYAH, S.H.

Penajam, 19 Maret 2019
Fotocopy / Turunan Resmi yang telah
diteliti dan sesuai dengan Aslinya/
Turunannya.

